



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDO REJO, BERUNTUNG RAYA,
BARAKAT MUFAKAT DAN MAKMUR JAYA DALAM KECAMATAN SATUI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta adanya aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran desa;
- b. bahwa berdasarkan usulan masyarakat dalam hal pemekaran desa yang tertuang dalam berita acara hasil verifikasi administrasi desa persiapan Sido Rejo tanggal 16 Juli 2020, desa persiapan Beruntung Raya Kecamatan Satui tanggal 30 Juli 2020, desa persiapan Barakat Mufakat dan Makmur Jaya Kecamatan Satui tanggal 16 Juli 2020, berita acara Hasil Verifikasi Teknis Melalui Peninjauan Lapangan tanggal 6 Agustus 2020, berita acara Rapat Tim Pembentukan Desa Persiapan Nomor B/146.2/4190/PPD-K.2/VIII/2020, B/146.2/4191/PPD-K.2/VIII/2020, B/146.2/4192/PPD-K.2/VIII/2020 dan B/146.2/4193/PPD-K.2/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 serta Rekomendasi Layak dari Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/146.2/6617/PPD-K2/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sido Rejo, Beruntung Raya, Barakat Mufakat dan Makmur Jaya dalam Kecamatan Satui;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Al Kautsar, dan Desa Makmur Mulia Di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 4), dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Sinar Bulan, dan Desa Pandamaran Jaya Di Kecamatan Satui (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDO REJO, BERUNTING RAYA, BARAKAT MUFAKAT DAN MAKMUR JAYA DALAM KECAMATAN SATUI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

3. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa hanya bersifat sementara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan, yaitu:
 - a. Desa Persiapan Sido Rejo;
 - b. Desa Persiapan Beruntung Raya;
 - c. Desa Persiapan Barakat Mufakat; dan
 - d. Desa Persiapan Makmur Jaya.

- (2) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemekaran dari Desa Wonorejo.
- (3) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemekaran dari Desa Sinar Bulan.
- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemekaran dari Desa Sungai Danau.
- (5) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemekaran dari Desa Makmur Mulia.
- (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berada dalam wilayah Kecamatan Satui.

Bagian Kedua

Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Wonorejo sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
 - a. nomor kode desa : 63.10.04.2011;
 - b. jumlah penduduk : 3.168 jiwa, 1.047 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah : 15,35 Kilometer persegi;
 - d. cakupan wilayah : RT.01 sampai dengan RT.22;
- (2) Wilayah Desa Wonorejo setelah dilakukan pemekaran meliputi :
 - a. jumlah penduduk : 1.791 jiwa, 608 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 6,5 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : Sebagian RT.01, RT.02, RT.10, RT.16, RT.17, RT.18, RT.19, RT.20, RT.21 dan RT.22;
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.10;
- (3) Wilayah Desa Persiapan Sido Rejo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jumlah penduduk : 1.377 jiwa, 439 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 8,83 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : Sebagian RT.01, RT.04, RT.05, RT.06, RT.07, RT.08, RT.09, RT.11, RT.12, RT.13, RT.14 dan RT.16;
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.09;
- (4) Wilayah Desa Sinar Bulan sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
 - a. nomor kode desa : 63.10.04.2025;
 - b. jumlah penduduk : 5.077 jiwa, 1.599 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah : 5,49 Kilometer persegi;
 - d. cakupan wilayah : RT.01 sampai dengan RT.10;
- (5) Wilayah Desa Sinar Bulan setelah dilakukan pemekaran meliputi :
 - a. jumlah Penduduk : 3.037 jiwa, 1.063 Kepala Keluarga;
 - b. luas Wilayah : 4,2 Kilometer persegi;
 - c. cakupan Wilayah : RT.03, RT.04, RT.05, RT.06, RT.07, RT.08, RT.09 dan RT.10;
 - d. pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT.04;

- (6) Wilayah Desa Persiapan Beruntung Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- jumlah Penduduk : 2.040 jiwa, 536 Kepala Keluarga;
 - luas Wilayah : 1,2 Kilometer persegi;
 - cakupan Wilayah : RT.01, dan RT.02;
 - pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.01;
- (7) Wilayah Desa Sungai Danau sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
- nomor kode desa : 63.10.04.2010;
 - jumlah penduduk : 15.525 jiwa, 4.934 Kepala Kelurga;
 - luas wilayah : 18,69 Kilometer persegi;
 - cakupan wilayah : RT.01 sampai dengan RT.23;
- (8) Wilayah Desa Sungai Danau setelah dilakukan pemekaran meliputi :
- jumlah penduduk : 9.278 jiwa, 1.848 Kepala Keluarga;
 - luas wilayah : 15,6 Kilometer persegi;
 - cakupan wilayah : RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, RT.06, RT.07, RT.08, RT.09, RT.10, RT.11, RT.12, dan RT.13;
 - pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.10;
- (9) Wilayah Desa Persiapan Barakat Mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :
- jumlah penduduk : 6.247 jiwa, 3.086 Kepala Keluarga;
 - luas wilayah : 2,99 Kilometer persegi;
 - cakupan wilayah : RT.14, RT.15, RT.16, RT.17, RT.18, RT.19, RT.20, RT.21, RT.22, dan RT.23;
 - pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.15;
- (10) Wilayah Desa Makmur Mulia sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
- nomor kode desa : 63.10.04.2024;
 - jumlah penduduk : 7.622 jiwa, 2.447 Kepala Kelurga;
 - luas wilayah : 16,2 Kilometer persegi;
 - cakupan wilayah : RT.01 sampai dengan RT.11;
- (11) Wilayah Desa Makmur Mulia setelah dilakukan pemekaran meliputi :
- jumlah penduduk : 4.347 jiwa, 1.629 Kepala Keluarga;
 - luas wilayah : 13,6 Kilometer persegi;
 - cakupan wilayah : RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, dan RT.06;
 - pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.01;
- (12) Wilayah Desa Persiapan Makmur Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi :
- jumlah penduduk : 3.275 jiwa, 818 Kepala Keluarga;
 - luas wilayah : 2,59 Kilometer persegi;
 - cakupan wilayah : RT.07, RT.08, RT.09, RT.10, dan RT.11;
 - pusat pemerintahan : berkedudukan di RT.08;

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 4

- (1) Batas Desa Wonorejo sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekapuk dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Angsana;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekapuk dan Desa Tegal Sari Kecamatan satui.
- (2) Batas Desa Wonorejo setelah dilakukan pemekaran meliputi :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Sido Rejo Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Sido Rejo dan Desa Sekapuk Kecamatan Satui.
- (3) Batas Desa Persiapan Sido Rejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Makmur dan Desa Sekapuk Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo dan Desa Sekapuk Kecamatan satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekapuk dan Desa Sumber Makmur.
- (4) Batas Desa Sinar Bulan sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Danau, Desa Jombang dan Desa Satui Barat Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Danau dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Danau; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Satui Barat dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui.
- (5) Batas Desa Sinar Bulan setelah dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Danau, Desa Jombang dan Desa Satui Barat Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Beruntung Raya Kecamatan satui;

- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Satui Barat, Desa Satui Timur Kecamatan Satui.
- (6) Batas Desa Persiapan Beruntung Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Satui Timur dan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sinar Bulan dan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Satui Timur.
- (7) Batas Desa Sungai Danau sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang dan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Dengan Desa Makmur Mulia dan Desa Satui Timur Kecamatan satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur Kecamatan Satui.
- (8) Batas Desa Sungai Danau setelah dilakukan pemekaran meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang dan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat dan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan satui; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jombang dan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui.
- (9) Batas Desa Persiapan Barakat Mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Danau dan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Makmur Jaya dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Makmur Jaya; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Beruntung Jaya dan Desa Satui Timur Kecamatan satui.

- (10) Batas Desa Makmur Mulia sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia dan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Dengan Desa Sungai Cuka, Desa Sungai Danau dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Cuka; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Danau.
- (11) Batas Desa Makmur Mulia setelah dilakukan pemekaran meliputi :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia dan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui.
- (12) Batas Desa Persiapan Makmur Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Makmur Mulia dan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Cuka, Desa Persiapan Barakat Mufakat dan Desa Satui Timur Kecamatan Satui;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Cuka; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui.
- (13) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) ayat (8), ayat (9). ayat (11), dan ayat (12) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan.

- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Kalimantan Selatan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (6) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Perangkat Desa Persiapan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Pengisian struktur organisasi desa persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 8

Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.
- b. Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui camat, dan Kepala Desa Induk.
- c. Laporan Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf b terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan meliputi:
 1. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 2. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 3. pembentukan struktur organisasi;
 4. pengangkatan perangkat Desa;
 5. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 6. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 7. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 8. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- d. Penjabat Kepala Desa persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB VI
HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah melalui APB Desa.
- (2) Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap dan lain-lain pendapatan yang sah melalui APB Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Camat untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Desa.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Desa telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan oleh Camat Satui.
- (2) Setelah Desa Persiapan Sido Rejo, Desa Persiapan Beruntung Raya, Desa Persiapan Barakat Mufakat, dan Desa Persiapan Makmur Jaya dinyatakan mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2(dua) Tahun, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa Defenitif dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Apabila Desa Persiapan Sido Rejo dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Wonorejo Kecamatan Satui.
- (5) Apabila Desa Persiapan Beruntung Raya dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui.

- (6) Apabila Desa Persiapan Barakat Mufakat dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desamaka akan digabung kembali dengan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui.
- (7) Apabila Desa Persiapan Makmur Jaya dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desamaka akan digabung kembali dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui.
- (8) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,


H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOREJO, BERUNTING RAYA,
 KARYA BERSAMA DAN MAKMUR JAYA
 DALAM KECAMATAN SATUI

**PETA BATAS WILAYAH DESA WONOREJO
 KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU**

Skala 1 : 20.000



Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Wonorejo
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Wonorejo

Luas = ± 6,5 Km²


DASAR PEMBUATAN

1. SK Bupati tentang Batas Desa Wonorejo

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000




Koordinat Desa Wonorejo											
Titik	X	Y	Titik	X	Y	Titik	X	Y	Titik	X	Y
1	332069	9590999	5	334585	9590940	9	333358	9587472	13	331644	9588363
2	332849	9590953	6	332664	9588247	10	333506	9587314	14	331799	9590441
3	332856	9591250	7	333244	9587720	11	332752	9587031	15	331938	9590570
4	334585	9591151	8	333425	9587560	12	331862	9588082	16	332078	9590553

Diketahui Oleh: Kabag Pemerintahan, Diperiksa Oleh: Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Dibuat Oleh: Staf Subbag Administrasi Kewilayahan

Kadri Mandar, S.Ag, M.H NIP. 19780910 200501 1 009, Waradian Bangkit Nugroho, S.STP NIP. 19900617 201206 1 002, Dedi Pramana Putra, SE NIPTT. 19861217.1U.0386


BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOREJO, BERUNTUNG RAYA,
 KARYA BERSAMA DAN MAKMUR JAYA
 DALAM KECAMATAN SATUI

**PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN SIDOREJO
 KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU**




Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S

- LEGENDA**
- Sungai dan Anak Sungai
 - Jalan Utama dan Jalan Lainnya
 - Batas Desa Persiapan Sidorejo
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Sidorejo
- Luas ± 8,83 Km²

DASAR PEMBUATAN
 1. SK Bupati tentang Batas Desa Wonorejo

SUMBER PETA
 1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
 2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan



Koordinat Desa Persiapan Sidorejo


Titik	X	Y	Titik	X	Y	Titik	X	Y	Titik	X	Y
1	332664	9588247	6	332067	9591000	11	335959	9591688	16	335417	9589562
2	334585	9590940	7	333016	9592193	12	335928	9591350	17	334642	9588743
3	334585	9591151	8	333186	9592191	13	336393	9591295	18	334472	9588503
4	332856	9591250	9	333358	9592191	14	335825	9589877	19	333244	9587720
5	332849	9590953	10	335975	9591953	15	335618	9589824			

Diketahui Oleh: Kabag Pemerintahan, Diperiksa Oleh: Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Dibuat Oleh: Staf Subbag Administrasi Kewilayahan

Kadri Mandar, S.Ag, M.H NIP. 19780910 200501 1 009, Waradian Bangkit Nugroho, S.STP NIP. 19900617 201206 1 002, Dedi Pramana Putra, SE NIPTT. 19861217.1U.0386

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOREJO, BERUNTING RAYA,
 KARYA BERSAMA DAN MAKMUR JAYA DALAM KECAMATAN SATUI

**PETA BATAS WILAYAH DESA SINAR BULAN
 KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU**

Skala 1 : 20.000

Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S


LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Sinar Bulan
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Sinar Bulan

Luas = ± 428,4 Ha

DASAR PEMBUATAN
 1. Perda Batas Desa Sinar Bulan Nomor 32 Tahun 2011

SUMBER PETA
 1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
 2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan



Titik Koordinat Desa Sungai Danau

Titik	UTM X	UTM Y	Titik	UTM X	UTM Y	Titik	UTM X	UTM Y
1	323104	9582205	7	323824	9582372	13	324508	9582715
2	323143	9582222	8	324035	9582535	14	324422	9582925
3	323268	9582199	9	324040	9582588	15	324916	9583103
4	323588	9582444	10	324135	9582556	16	325012	9583550
5	323743	9582324	11	324161	9582498	17	324914	9583953
6	323804	9582385	12	324318	9582587	18	324993	9585690

Diketahui Oleh: Kabag Pemerintahan, Diperiksa Oleh: Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Dibuat Oleh: Staf Subbag Administrasi Kewilayahan


Kadri Mandar, S.Ag, M.H
 NIP. 19780910 200501 1 009

Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
 NIP. 19900617 201206 1 002

Dedi Pramana Putra, SE
 NIPTT. 19861217.1U.0386

BUPATI TANAH BUMBU,


H. SUDIAN NOOR



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOREJO, BERUNTING RAYA,
 KARYA BERSAMA DAN MAKMUR JAYA DALAM KECAMATAN SATUI

**PETA BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN BERUNTING RAYA
 KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU**

Skala 1 : 10.000



Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Persiapan Beruntung Raya
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Beruntung Raya

Luas = ± 120,5 Ha


DASAR PEMBUATAN

1. Perda Batas Desa Sinar Bulan Nomor 32 Tahun 2011

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000



Titik Koordinat Desa Persiapan Beruntung Raya

Titik	UTM X	UTM Y	Titik	UTM X	UTM Y	Titik	UTM X	UTM Y
1	323104	9582205	6	323804	9582385	11	324161	9582498
2	323143	9582222	7	323824	9582372	12	324318	9582587
3	323268	9582199	8	324035	9582535	13	324508	9582715
4	323588	9582444	9	324040	9582588	14	324422	9582925
5	323743	9582324	10	324135	9582556	15	324916	9583103

Diketahui Oleh: Kabag Pemerintahan, Diperiksa Oleh: Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Dibuat Oleh: Staf Subbag Administrasi Kewilayahan


Kadri Mandar, S.Ag, M.H NIP. 19780910 200501 1 009, Waradian Bangkit Nugroho, S.STP NIP. 19900617 201206 1 002, Dedi Pramana Putra, SE NIPTT. 19861217.1U.0386

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOREJO, BERUNTUNG RAYA,
 KARYA BERSAMA DAN MAKMUR JAYA DALAM KECAMATAN SATUI

PETA BATAS WILAYAH DESA SUNGAI DANAU
 KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU



Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Sungai Danau
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Sungai Danau

Luas = ± 299 Ha


DASAR PEMBUATAN

1. SK Bupati Nomor 188.46/213/Kec.Satui/2016 tentang Batas Desa Sungai Danau

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000



Titik Koordinat Desa Sungai Danau

Titik	UTM X	UTM Y	Titik	UTM X	UTM Y	Titik	UTM X	UTM Y
1	322105	9582239	4	321529	9583616	7	323838	9586442
2	321725	9582919	5	318140	9589448	8	324524	9586159
3	321920	9583073	6	322525	9586691	9	323000	9582213

Diketahui Oleh:
Kabag Pemerintahan,

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Dibuat Oleh
Staf Subbag Administrasi Kewilayahan


Kadri Mandar, S.Ag, M.H
NIP. 19780910 200501 1 009


Waradian Bangkit Nugroho, S.STP
NIP. 19900617 201206 1 002

Dedi Pramana Putra, SE
NIPTT. 19861217.1U.0386

BUPATI TANAH BUMBU,


H. SUDIAN NOOR





LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOREJO, BERUNTING RAYA,
 KARYA BERSAMA DAN MAKMUR JAYA
 DALAM KECAMATAN SATUI

**PETA BATAS WILAYAH DESA KARYA BERSAMA
 KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU**
 Skala 1 : 15.000



Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
 - Jalan Utama dan Jalan Lainnya
 - Batas Desa Persiapan Karya Bersama
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Karya Bersama
- Luas = ± 408,65 Ha


DASAR PEMBUATAN

1. SK Bupati Nomor 188.46/213/Kec.Satui/2016 tentang Batas Desa Sungai Danau

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000



Titik Koordinat Desa Persiapan Karya Bersama

Titik	UTM X	UTM Y	Titik	UTM X	UTM Y	Titik	UTM X	UTM Y	Titik	UTM X	UTM Y
1	323000	9582213	9	323567	9580430	17	322015	9581688	25	322139	9582030
2	323871	9581907	10	323559	9580369	18	321962	9581717	26	322119	9582077
3	324109	9581902	11	323512	9580374	19	322111	9581798	27	322110	9582075
4	324232	9581495	12	322763	9579100	20	322118	9581860	28	322069	9582139
5	324192	9580987	13	322226	9581070	21	322147	9581870	29	322052	9282132
6	324325	9580807	14	321875	9581298	22	322127	9581870	30	322028	9582170
7	323972	9580487	15	321964	9581411	23	322183	9582024	31	322105	9582239
8	323775	9580396	16	321879	9581476	24	322162	9582037			

Diketahui Oleh: Kabag Pemerintahan, Diperiksa Oleh: Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Dibuat Oleh: Staf Subbag Administrasi Kewilayahan

Kadri Mandar, S.Ag, M.H NIP. 19780910 200501 1 009, Waradian Bangkit Nugroho, S.STP NIP. 19900617 201206 1 002, Dedi Pramana Putra, SE NIPTT. 19861217.1U.0386


BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SIDOREJO, BERUNTUNG RAYA,
 KARYA BERSAMA DAN MAKMUR JAYA DALAM KECAMATAN SATUI

PETA BATAS WILAYAH DESA MAKMUR MULIA
 KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

Skala 1 : 35.000



Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografi - Interval 30 Detik
 Proyeksi : Grid UTM - Interval 900 Meter
 WGS 84 Zone 50S

LEGENDA

- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan Utama dan Jalan Lainnya
- Batas Desa Makmur Mulia
- Batas Desa Lainnya
- Titik Koordinat Batas Desa Makmur Mulia

Luas ± 1.360 Ha


DASAR PEMBUATAN

1. SK Bupati Nomor 188.46/215/KEC. SATUI/2016
2. SK Bupati Nomor 188.46/213/KEC. SATUI/2016
3. SK Bupati Nomor 188.45/392/PEM/2012

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1999 Skala 1 : 5.000
2. Diolah Sendiri Oleh Bagian Pemerintahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.500.000



Titik Koordinat Makmur Mulia

Titik	UTM X	UTM Y	Titik	UTM X	UTM Y
1	316711	9588038	6	321920	9583073
2	317543	9588576	7	321725	9582919
3	317588	9588748	8	322105	9582239
4	318140	9589448	9	322028	9582170
5	321529	9583616	10	321022	9581501

Diketahui Oleh: Kabag Pemerintahan, Diperiksa Oleh: Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Dibuat Oleh: Staf Subbag Administrasi Kewilayahan

Kadri Mandar, S.Ag, M.H NIP. 19780910 200501 1 009 Waradian Bangkit Nugroho, S.STP NIP. 19900617 201206 1 002 Dedi Pramana Putra, SE NIPPT. 19861217.1U.0386

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

